

JENIS-JENIS PIDANA DAN PELAKSANAAN PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA MILITER¹

Oleh : Reygen Ronaldo Sarayar²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan jenis-jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan bagaimana pelaksanaan pemidanaan terhadap anggota militer menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: Pidana mati yang dijatuhkan kepada militer, sepanjang ia tidak dipecat dari dinas militer, dijalankan dengan ditembak mati oleh sejumlah militer, tidak di depan umum, dan belum boleh dilaksanakan sebelum turun keputusan presiden mengenai pelaksanaannya (grasi). Pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Lembaga Perasyarakatan Militer atau dapat juga ditempat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terpidana dipecat dari Dinas Keprajuritan, maka pidana yang dijatuhkan itu dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum. Pidana kurungan ditetapkan apabila seseorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan dan kepadanya dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi 3 bulan. Hukuman tutupan dapat menggantikan hukuman penjara apabila terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana bersyarat dijatuhkan kepada terpidana di mana tidak perlu dijalani, dengan syarat-syarat khusus berkelakuan baik dan menjalankan hal tertentu selama masa percobaan. Pemecatan berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun. Apabila pemecatan berbarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata,

berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan medali-medali atau tanda-tanda pengenalan, sepanjang kedua-duanya yang disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinas yang dahulu. Penurunan pangkat terhadap seorang militer jika oleh hakim mempertimbangkan tidak pantas atau tidak layak untuk tetap pada tingkatan yang ditetapkan kepadanya. Setelah melewati jangka waktu pencabutan, dalam keadaan luar biasa atas pertimbangan Menteri Pertahanan dan Keamanan dapat dipanggil untuk memenuhi dinas militer yang diharuskan baginya dalam masa dinas, atau dapat diijinkan untuk mengadakan ikatan pada dinas militer sukarela.

Kata kunci: pidana; militer;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jenis-jenis pidana dan pelaksanaan pidana bagi seorang anggota militer diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. KUHPM merupakan kitab undang-undang khusus KUHPM dibuat dan diterapkan bagi anggota militer atau sering disebut juga anggota angkatan bersenjata. Oleh karena itu KUHPM merupakan kitab undang-undang hukum pidana yang dibuat secara khusus bagi anggota militer. Hal ini berarti hukum pidana militer mengatur perbuatan atau tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu (militer). Ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus dalam hukum pidana militer sangat berkaitan erat dengan sifat dan hakekat anggota militer yang bersifat khusus dan pada dasarnya berbeda dengan ketentuan-ketentuan dasar hukum pidana umum, di mana sanksi pidana atau hukumannya juga berbeda dengan sistem penjatuhan pidana bagi masyarakat pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan jenis-jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer?
2. Bagaimana pelaksanaan pemidanaan terhadap anggota militer menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer?

C. Metode Penelitian

¹ Atikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Altje Agustin Musa, SH., MH; Veibe Vike Sumilat, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711476

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yang disebut penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Jenis-Jenis Pidana Dalam KUHP Dan KUHPM

Jenis-jenis sanksi pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 10 Bab II Buku I, sedangkan jenis-jenis sanksi pidana dalam KUHPM diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 31 Bab II Buku I KUHPM.³

Untuk memudahkan pemahaman terhadap ketentuan pidana di atas maka akan diuraikan tentang penjelasan pidana tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pidana Pokok Atau Pidana Utama:

a. Pidana Mati

KUHP dan KUHPM menerapkan tentang pidana mati. Adapun pidana mati merupakan perampasan nyawa secara paksa dilakukan oleh pihak yang berwenang, yang mana pada kalangan sipil dilakukan oleh algojo, sedangkan pada kalangan militer dilakukan oleh satuan regu militer. Hal ini dikarenakan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan dan tidak dibenarkan menurut hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.

Sebagai filter pelaksanaan pidana mati di Indonesia harus ada fiat eksekusi oleh presiden tentang penolakan grasi walaupun seandainya terdakwa (kalangan sipil atau kalangan militer) itu tidak meminta grasi. Pidana mati dapat ditunda apabila yang bersangkutan sedang hamil dan atau mengalami sakit jiwa dikarenakan sifat prikemusiaan yang harus ada sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴

b. Pidana Penjara

KUHP dan KUHPM menerapkan tentang pidana penjara. Adapun pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Jika dikaji secara pandangan KUHP penghilangan kemerdekaan di sini bukan hanya dengan bentuk pidana penjara saja tetapi juga bisa dalam bentuk pengasingan.⁵

Beda halnya dalam pandangan KUHPM, di mana hanya mengenal pidana penjara dan tidak mengenal apa yang dinamakan pengasingan sebagaimana pandangan pada KUHP. Persamaannya antara KUHP dan KUHPM yaitu ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP, sedangkan pada KUHPM mengacu pada Pasal 12 yang ada pada KUHP sebagaimana bunyi Pasal 11 KUHPM, yaitu, "Militer yang menjalani salah satu pidana tersebut pada pasal terdahulu melaksanakan salah satu pekerjaan yang ditugaskan sesuai dengan peraturan pelaksana Pasal 12".

Pidana penjara pada kalangan militer ditempatkan di Pemasarakatan Militer (Masmil) apabila tidak disertai pidana tambahan berupa pemecatan dinas, di mana Masmil tersebut terdapat di lima wilayah, yaitu Masmil Medan, Masmil Cimahi, Masmil Surabaya, Masmil Makasar, dan Masmil Jayapura, dan bisa juga di tempatkan di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) apabila militer tersebut disertai dengan pidana tambahan pemecatan dinas.

c. Pidana Kurungan

KUHP dan KUHPM menerapkan tentang pidana kurungan, adapun pidana kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih ringan daripada pidana penjara.⁶

Pada KUHPM pidana kurungan ditentukan dalam Pasal 14 yang menyatakan, bahwa:

Apabila seorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi 3 bulan, hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai pidana kurungan.

Berbeda dengan KUHPM, pada KUHP pidana kurungan ditentukan pada beberapa pasal berikut ini:

- 1) Pasal 18 ayat (1): Kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun.
- 2) Pasal 18 ayat (2): Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena

3 Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, CV Mandar Maju, hlm. 58.

4 A. Hamzah & A Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, op. cit., hlm. 197.

5 *Ibid.*, hlm. 198.

6 Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Materil, Jakarta Utara, PT. Rajagrafindo Persada*, hlm. 133.

perbarengan atau pengurangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a, kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.

- 3) Pasal 18 ayat (3): Kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.
- 4) Pasal 30 ayat (2) KUHP: Jika denda tidak dapat dibayar maka akan diganti pidana kurungan.

Perlu digarisbawahi pada *point* b, dan c di atas, bahwa apabila kalangan sipil melakukan tindak pidana maka akan diberhentikan dari jabatan yang ia dapatkan, terutama jabatan yang sangkutpautnya dengan jabatan negara. Seorang militer apabila ia telah melewati masa kurungan, termasuk masa penjara sebagaimana dijelaskan pada *point* b. Apabila militer tersebut dianggap diperlukan dan berguna untuk kepentingan negara, maka militer tersebut dapat diaktifkan di kedinasannya kembali.

d. Pidana Denda

KUHP menerapkan apa yang dinamakan pidana denda tetapi KUHPM tidak menerapkan tentang pidana denda. Adapun pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menembus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.⁷

Bukan berarti bahwa dengan tidak ada aturan tentang pidana denda pada KUHPM maka pelaku tidak dapat dikenakan pidana denda, yang bersangkutan dapat dikenakan pidana denda sebagaimana keputusan hakim yang menganggap hal itu diperlukan.⁸ Apabila yang bersangkutan tidak bisa membayar denda maka akan dikenakan kurungan pengganti oleh hakim.

e. Pidana Tutupan

KUHP dan KUHPM menerapkan tentang pidana tutupan. Pidana tutupan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan yang terdiri dari enam pasal. Pada praktiknya hukuman tutupan baru sekali diberlakukan di kalangan militer, yaitu pada peristiwa 3 Juli 1946. Pidana tutupan ini merupakan pengganti hukuman penjara karena terdorong dengan maksud yang dihormati.⁹

2. Pidana Tambahan:

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

KUHP menerapkan apa yang dinamakan pencabutan hak-hak tertentu tetapi KUHPM tidak menerapkan tentang pencabutan hak-hak tertentu. Perlu dipahami bahwa tidak berarti bahwa semua hak-hak terpidana di sini dapat dicabut. Pencabutannya tidak termasuk hak-hak kehidupan dan hak-hak sipil perdata, contoh pencabutan hak tertentu terdapat pada Pasal 350 KUHP yang berbunyi, "Dalam pemidanaan karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 344, Pasal 347, dan Pasal 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut Pasal 35 nomor satu sampai lima".

Hak-hak terpidana yang dengan keputusan Hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam KUHP terdapat pada Pasal 35 ayat (1) sebagaimana tersebutkan di atas, yaitu:

- Ke-1, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- Ke-2, hak memasuki angkatan bersenjata;
- Ke-3, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan hukum;
- Ke-4, hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- Ke-5, hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- Ke-6, hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

b. Perampasan Barang Yang Tertentu

KUHP menerapkan apa yang dinamakan perampasan barang yang tertentu tetapi KUHPM tidak menerapkan tentang perampasan barang yang tertentu. Dahulu dikenal bahwa semua barang terdakwa atau terpidana dapat dicabut, tetapi dewasa ini tidak dikenal lagi. Barang-barang tertentu yang dapat dicabut selain ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 KUHP yang berlaku secara umum tersebar dalam beberapa pasal tertentu.¹⁰ Perampasan dalam KUHPM memang tidak ada tetapi apabila kategorinya tindak pidananya

⁷ *Ibid.*, hlm. 135.

⁸ Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 60.

⁹ *Ibid.*, hlm. 85.

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 141.

memenuhi Pasal 39 KUHPM maka perampasan dapat dilakukan.

c. Pengumuman Putusan Hakim

KUHP menerapkan apa yang dinamakan pengumuman putusan hakim tetapi KUHPM tidak menerapkan tentang pengumuman putusan hakim. Pidana pengumuman putusan hakim terutama dimaksudkan untuk mencegah agar masyarakat terhindar dari kelalaian busuk atas kesembronohan dari pelaku. Di dalam putusan hakim tersebut akan dijelaskan mengenai cara menjalankan putusan tersebut, misalnya tentang biaya yang dibebankan pada terpidana¹¹

Pengumuman putusan hakim memang tidak dikenal KUHPM tetapi hal ini dapat dijalankan dalam Peradilan Militer dengan syarat memenuhi ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM.

d. Pemecatan Dari Dinas Militer Dengan Atau Tanpa Pencabutan Haknya Untuk Memasuki Angkatan Bersenjata

Pada KUHP tidak dikenal pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata tetapi KUHPM mengenal tentang pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Ukuran penjatuhan pidana pemecatan dikarenakan pertimbangan Hakim Militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa atau terpidana yang dinilai tidak layak lagi untuk bergabung dalam kehidupan militer¹²

e. Penurunan Pangkat

Pada KUHP tidak dikenal penurunan pangkat tetapi KUHPM mengenal tentang penurunan pangkat. Penurunan pangkat di sini adalah sebelumnya militer yang bersangkutan mempunyai pangkat yang tinggi dikarenakan perbuatannya ia harus kehilangan pangkatnya. Istilah pangkat termuat dalam Pasal 54 KUHPM.¹³

f. Pencabutan Hak-Hak Yang Disebut Pada Pasal 35 ayat (1) angka 1, angka 2, dan angka 3 KUHP

Pada KUHP tidak dikenal pencabutan hak-hak yang disebut pada Pasal 35 ayat (1) angka 1, angka 2, dan angka 3 KUHP tetapi KUHPM mengenal tentang pencabutan hak-hak yang disebut pada Pasal 35 ayat (1) angka 1, angka 2, dan angka 3 KUHP. Pencabutan hak diatur dalam Pasal 29 sampai pasal 31 KUHPM. Pencabutan hak salah satunya yaitu pemecatan dari dinas militer.¹⁴

B. Pelaksanaan Pidanaan Terhadap Anggota Militer Menurut KUHPM

1. Fungsi Sanksi Pidana Terhadap Anggota Militer

Pidanaan merupakan suatu proses, proses tersebut diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana, yang mana diperlukan suatu peranan hakim. Hakim bertugas untuk mengkonkritkan sanksi pidana yang ada pada suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi orang tertentu dengan kasus tertentu demi terwujudnya suatu tujuan pidanaan.¹⁵ Pidanaan berupa penghukuman terhadap pelaku tindak pidana militer.

Dua fungsi dari sanksi pidana militer, yang mana sama dengan fungsi sanksi pada umumnya, yaitu:

a. Fungsi Umum

Fungsi sanksi pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan, atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Pada kalangan TNI untuk mengatur pola kepribadian anggota TNI agar sesuai dengan aturan pedoman kehidupan tentara.

b. Fungsi Khusus

Fungsi sanksi pidana ini untuk melindungi kepentingan hukum seperti nyawa, badan, kehormatan, harta, dan kemerdekaan bagi seseorang militer yang melakukan tindak pidana.¹⁶

11 *Ibid.*

12 Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 109.

13 *Ibid.*, hlm. 112.

14 *Ibid.*, hlm. 115.

15 Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 86-87.

16 Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, hlm. 21.

2. Tujuan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Militer

Pemidanaan merupakan suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Dapat dikatakan bahwa pemidanaan cakupannya adalah keseluruhan peraturan Perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana yang dapat dilihat dari satu kesatuan sistem pemidanaan.¹⁷

Tujuan pemidanaan ini sangat penting karena untuk mengetahui seberapa jauh jenis sanksi pidana itu relevan dan dapat dipertahankan.¹⁸ Sebelum membahas KUHPM, kita melihat dahulu mengenai tujuan pemidanaan pada KUHP. Ternyata pada KUHP tentang tujuan pemidanaan tidak dijelaskan atau tidak di atur.¹⁹ Dengan demikian untuk memberikan suatu perkembangan hukum, maka pada tahun 2015 lahirnya konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) memuat tujuan pemidanaan, yaitu:

Pada Pasal 55 ayat (1):

- a. Mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman terhadap masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pada Pasal 55 ayat (2):

“Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”.

B. Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Anggota Militer Menurut KUHPM

17 I Gede Widhiana Suarda, 2011, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, Jember, Bayumedia Publishing, hlm. 30.

18 Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Malang, UMM Press, hlm. 61.

19 Yeni Widowaty, 2002, *“Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan”* (Tesis Pasca Sarjana diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang), hlm. 66.

Bentuk penyimpangan sanksi hukum pidana dalam KUHPM dapat dilihat dalam pasal 6 huruf a dan b yang menyatakan bahwa terdapat dua jenis hukum pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap anggota militer. Pidana pokok seperti penjatuhan pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan yaitu, pemecatan dari dinas kemiliteran dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, penurunan pangkat dan pencabutan hak. Jenis pidana pemecatan ini bersifat murni kemiliteran (*van zuiver militaire aard*) yang tidak ada dalam hukum pidana umum (KUHP).

1. Pelaksanaan Pidana Mati

Pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan yang berlaku. Maksudnya pelaksanaan pidana mati itu (Pasal 255 UU No.31 Tahun 1997) dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan tidak di depan umum.

Ketentuan Pasal 8 dan 9 KUHPM menegaskan bahwa pidana mati yang dijatuhkan kepada militer, sepanjang ia tidak dipecah dari dinas militer, dijalankan dengan ditembak mati oleh sejumlah militer yang cukup. Peraturan selanjutnya tentang tata cara menjalankan diatur dengan peraturan pemerintah. Penguburan jenazah terpidana diselenggarakan dengan sederhana tanpa upacara militer, atau jika menjalankan pidana mati itu dilaksanakan di perahu laut dan jauh dari pantai, jenazah terpidana terjun ke laut.

Sekalipun pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, artinya terpidana tidak mohon naik banding, tidak mohon grasi, bahkan menerima pidana tersebut, namun pidana mati belum boleh dilaksanakan sebelum turun keputusan presiden mengenai pelaksanaannya. Hal ini diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No.3 Tahun 1950 tentang Grasi, LN No. 40 Tahun 1950. Ditematkannya ketentuan ini dalam undang-undang grasi, mempunyai arti bahwa walaupun terpidana tidak memohon grasi, namun demi mencegah kesalahan yang mungkin terjadi, melalui prosedur yang ketat masih dianggap perlu untuk meminta pendapat dan keputusan presiden. Sudah barang tentu

presiden tidak boleh mencampuri urusan pengadilan atau mahkamah. Oleh karena itu kesempatan presiden untuk turut berperan tidak dalam bentuk upaya yang lazim dalam peradilan, melainkan suatu upaya hukum yang khas menjadi wewenang presiden (Pasal 14 UUD 1945) yang berbentuk memberi pengampunan (grasi).

Apabila keputusan presiden tidak merubah pidana mati yang dijatuhkan oleh peradilan atau mahkamah, maka pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang No. 2 Pnps Tahun 1964. Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati. Cara-cara pelaksanaannya untuk terpidana yustisiabel peradilan sipil diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang No.2 Pnps Tahun 1964 tersebut dan untuk terpidana yustisiabel peradilan militer diatur dalam Pasal 17. Beberapa ketentuan tentang cara pelaksanaan pidana mati yustisiabel peradilan militer adalah:

- 1) Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menhankam di daerah mahkamah yang menjatuhkan keputusan tersebut, kecuali jika ditentukan lain. Dalam ketentuan undang-undang ini disebut Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan. Dengan peniadaan delegasi wewenang Jaksa Tentara Agung kepada para Menteri/Panglima Angkatan (yang sekarang hanya merupakan Kepala Staf Angkatan), berdasarkan Keppres No. 53 Tahun 1972, satu-satunya yang menerima delegasi wewenang tersebut adalah Menhankam untuk lingkungan (peradilan) militer/ABRI.
- 2) Panglima Daerah bertanggungjawab mengenai pelaksanaannya setelah mendengar saran dari oditur militer atau oditur militer tinggi yang bersangkutan dan menentukan hari/tanggal pelaksanaan tersebut.
- 3) Pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh satu regu militer.
- 4) Apabila terpidana sedang hamil harus ditunda pelaksanaannya sampai anak yang dikandung lahir.
- 5) Tiga kali 24 jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, ormil/ormiliti yang bersangkutan harus memberitahukan tentang pelaksanaan tersebut kepada

terpidana dan apabila terpidana mengemukakan sesuatu maka pesan itu harus diterima oleh ormil/ormiliti yang bersangkutan.

- 6) Ormil/ormiliti yang bersangkutan dan Panglima Daerah atau yang ditunjuknya harus menghadiri pelaksanaan tersebut, sedangkan pembela terpidana atas permintaan sendiri dapat menghadirinya.
- 7) Pelaksanaannya tidak boleh di muka umum.
- 8) Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga/sahabat-sahabat terpidana dan harus dicegah pelaksanaan penguburan yang demonstratif. Dalam hal ini ada pengecualian yaitu apabila ormil/ormiliti berpendapat bahwa penguburan itu harus diselenggarakan oleh negara demi kepentingan umum/militer.
- 9) Setelah selesai pelaksanaan pidana mati tersebut, ormil/ormiliti harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati, yang kemudian isi berita acara tersebut harus disalinkan untuk putusan mahkamah yang bersangkutan.

2. Pelaksanaan Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan tersebut.²⁰

Menurut UU No. 31 Tahun 1997 Pasal 256 ayat (1) menegaskan bahwa: "Pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer atau dapat juga di tempat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Apabila terpidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana penjara atau sejenis, maka sebelum menjalani pidana yang di jatuhkan itu terlebih dahulu, kemudian baru menjalani pidana dan dijatuhkan (ayat 2). Sedangkan apabila terpidana dipecat dari Dinas Keprajuritan (ayat 3), maka pidana yang

²⁰ Prinst Darmawan .2003. Peradilan Militer. Citra aditya bakti. Bandung.

dijatuhkan itu dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum.²¹

Adapun yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 256 ayat (2) tersebut adalah agar pidana itu dijalani secara berurutan atau berturut-turut secara berkesinambungan dengan tidak terputus keseluruhan hukuman. Penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 256 ayat (2) tersebut dapat beberapa macam yaitu:

- 1) Dijatuhi hukuman penjara kemudian dijatuhi pula dengan hukuman kurungan.
- 2) Dijatuhi hukuman kurungan kemudian dijatuhi pula hukuman penjara.
- 3) Dijatuhi hukuman penjara kemudian dijatuhi pula hukuman penjara yang lain.
- 4) Dijatuhi hukuman penjara kemudian dijatuhi pula hukuman tambahan, misalnya denda.

Perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara ancaman pidana minimum satu hari dan maksimum 15 tahun, sedangkan pidana kurungan minimum satu hari dan maksimum 1 tahun.
- 2) Terpidana dengan pidana kurungan diberi pekerjaan yang lebih ringan, dan ia dapat memperbaiki nasibnya dengan memperoleh kiriman makanan dan tempat tidur dari rumah.

3. Pelaksanaan Pidana Kurungan

Pelaksanaan pidana kurungan ditentukan dalam Pasal 14 KUHPM: "Apabila seorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi 3 bulan, hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai pidana kurungan". Untuk perkara pidana yang bersifat ringan, antara lain yang hanya diancam dengan pidana paling lama 3 bulan akan diselesaikan dengan pelanggaran disiplin. Namun demikian apabila suatu perkara yang seharusnya diserahkan untuk diselesaikan dengan pelanggaran disiplin telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer, maka Oditur dapat menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana 3 bulan penjara dan dijalankan

sebagai pidana kurungan. Kalaupun Oditur tidak menuntut demikian, maka hakim dapat saja menjatuhkan putusannya dengan pidana kurungan.

4. Pelaksanaan Pidana Tutupan

Pidana tutupan diatur dalam UU No 20 Tahun 1946, sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 menegaskan bahwa selain dari pada hukuman pokok tersebut dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah hukum pokok baru, yaitu hukuman tutupan yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut di Pasal 2.
- 2) Pasal 2 ayat (1) "Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Ayat (2) "Peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian sehingga hakim berpendapat bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.
- 3) Pasal 3 ayat (1) "Barangsiapa dihukum dengan hukuman tutupan wajib menjalankan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya menurut peraturan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5. Ayat (2) "Menteri yang bersangkutan atau pegawai yang ditunjuknya berhak atas permintaan terhukum membebaskannya dari kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1).
- 4) Pasal 4 "Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku juga terhadap hukuman tutupan, jika peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan.
- 5) Pasal 5 ayat (1) "Tempat untuk menjalani hukuman tutupan, cara melakukan hukuman itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan undang-undang ini diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ayat (2) "Peraturan tata tertib guna rumah buat menjalankan hukuman tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan.

5. Pelaksanaan Pidana Bersyarat

²¹ Sianturi, S.R. 1985, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, BPK. Gunung Mulia, hlm. 62.

Dalam ketentuan Pasal 257 Undang-Undang Peradilan Militer No. 31 Tahun 1997, menegaskan bahwa dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang ini. Adapun yang dimaksud dengan pidana bersyarat adalah hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana tidak perlu dijalani, kecuali ada perintah lain dari hakim, disebabkan terpidana sebelum masa percobaan habis, melakukan perbuatan pidana atau telah melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan dalam putusan.

6. Pelaksanaan Pidana Tambahan

a. Pemecatan dari Dinas Militer

Beberapa ketentuan yang dijadikan dasar hukum pemecatan kepada Prajurit TNI dapat kita lihat sebagai berikut:

- 1) Pasal 26 ayat (1) menentukan bahwa pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa mencabut hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Ayat(2), pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana. Ayat (3), apabila pemecatan tersebut berbarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan medali-medali atau tanda-tanda pengenalan, sepanjang kedua-duanya yang disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinas yang dahulu.
- 2) Pasal 27 (diubah dengan UU No.39 Tahun 1947), "Jika pemecatan dari dinas militer telah dijatuhkan tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata,

maka si terpecaat hanya dalam keadaan-keadaan yang luar biasa saja atas pertimbangan Menteri Pertahanan dan Keamanan dapat dipanggil untuk memenuhi dinas militer yang diharuskan baginya dalam masa dinas atau dapat diijinkan untuk mengadakan ikatan dinas militer sukarela".

b. Penurunan Pangkat

Penurunan pangkat dapat diputuskan oleh hakim yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 KUHPM berikut ini:

- 1) Pasal 28 ayat (1), diubah dengan UU No. 39 Tahun 1947). Pada setiap pemindaan terhadap seseorang perwira atau bintara, yang berdasarkan tindakan yang dilakukan itu oleh hakim mempertimbangkannya sebagai tidak pantas atau tidak layak untuk memakai sesuatu pangkat; dalam hal ini terhadap terpidana dalam putusan itu diturunkan pangkatnya sampai kedudukan (pangkat) prajurit, dengan sekaligus menentukan tingkatannya, apabila pada bagian Angkatan Perang di mana ia termasuk, para tamtama dibagi dalam tingkatan;
- 2) Pasal 28 ayat (2): pada setiap pemidanaan terhadap tamtama, yang termasuk pada suatu bagian Angkatan Perang di mana para tamtama dibagi dalam tingkatan, yang berdasarkan tindakan yang dilakukan itu, oleh hakim mempertimbangkannya sebagai tidak pantas atau tidak layak untuk tetap pada tingkatan yang ditetapkan kepadanya; dalam hal ini terhadap terpidana dalam putusan itu ditentukan pada tingkatan terendah yang mana ia termasuk.

c. Pencabutan Hak

Pasal 30 KUHPM, menegaskan: "pencabutan-pencabutan hak tersebut Pasal 35 ayat pertama nomor ke-1 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan apabila terpidana bukan militer, termasuk juga hak tersebut nomor ke-2 dari ayat tersebut, dapat dijatuhkan pada pemidanaan karena kejahatan yang sengaja dilakukan yang dirumuskan dalam kitab undang-undang ini". Pasal 31 KUHPM menegaskan: "barangsiapa yang dicabut haknya seperti tersebut Pasal 35 ayat pertama nomor 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

setelah melewati jangka waktu pencabutan, hanya dalam keadaan-keadaan yang luar biasa saja atas pertimbangan Menteri Pertahanan dan Keamanan dapat dipanggil untuk memenuhi dinas militer yang diharuskan baginya dalam masa dinas, atau dapat diijinkan untuk mengadakan ikatan pada dinas militer sukarela.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pidana mati yang dijatuhkan kepada militer, sepanjang ia tidak dipecah dari dinas militer, dijalankan dengan ditembak mati oleh sejumlah militer, tidak di depan umum, dan belum boleh dilaksanakan sebelum turun keputusan presiden mengenai pelaksanaannya (grasi).

Pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Lembaga Perasyarakatan Militer atau dapat juga ditempat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terpidana dipecah dari Dinas Keprajuritan, maka pidana yang dijatuhkan itu dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum.

Pidana kurungan ditetapkan apabila seseorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan dan kepadanya dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi 3 bulan.

Hukuman tutupan dapat menggantikan hukuman penjara apabila terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

Pidana bersyarat dijatuhkan kepada terpidana di mana tidak perlu dijalani, dengan syarat-syarat khusus berkelakuan baik dan menjalankan hal tertentu selama masa percobaan.

Pemecatan berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun. Apabila pemecatan berbarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan medali-medali atau tanda-tanda pengenalan, sepanjang kedua-duanya yang disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinas yang dahulu.

Penurunan pangkat terhadap seorang militer jika oleh hakim mempertimbangkan tidak pantas atau tidak layak untuk tetap pada tingkatan yang ditetapkan kepadanya.

Setelah melewati jangka waktu pencabutan, dalam keadaan luar biasa atas pertimbangan Menteri Pertahanan dan Keamanan dapat dipanggil untuk memenuhi dinas militer yang diharuskan baginya dalam masa dinas, atau dapat diijinkan untuk mengadakan ikatan pada dinas militer sukarela.

B. Saran

Sebaiknya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, dijatuhkan oleh hakim dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Armsrong, Karen, *Sejarah Tuhan*, Mizan, Bandung, 2003.
- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet.1. Rajawali, Jakarta, 1990.
- Assiddiqie, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, 1996.
- Chazawi, Admi, *Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan, Dan Batas Berakunya Hukum Pidana*, CV Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
-, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
-, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Hamzah, Andi, & Sumangelipu, A. 1985, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Lamintang, P. A. F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung, 1984.

- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prakoso, Djoko, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Materiil*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Prinst, Darmawan, *Peradilan militer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Salam, Moch. Faisal, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
-, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Sianturi, S. R., *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Edisi Revisi, BPK. Gunung Mulia, Jakarta, 1985.
- Sianturi, S. R., dan Panggabean, Mompang, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni, Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996.
- Suarda, I Gede Widhiana, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringanan, dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing, Jember, 2011.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986).
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2004.
-, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008.
- Widowaty, Yeni, *"Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan"* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Indonesia, 1984, *Ensiklopedia Indonesia Ichtiar Baru-van Hoeven*, Jakarta.
- Materi kuliah Hukum Pidana Militer, 2017, Fakultas Hukum Unsrat, Manado.

Sumber Internet:

- Lannemey lim, *Pemidanaan Menurut KUHPM*, 1 Agustus 2014, <http://cumiecutie.blogspot.co.id/2014/08/makalah-pemidanaan-menurut-kuhpm-militer.html?m=1>, (14:40).

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 Kitab Undang-Undang Pidana Militer.